



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 93 / Kept. / 403.013 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah mengalokasikan dan menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah,

dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

1. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
2. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
3. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
5. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
6. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
7. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
8. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
11. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai

kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan

12. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 93 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 29 MARET 2022

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan		
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		
3.	Bidang-Bidang : a. Bidang Pembina Pengelolaan dan Penatausahaan 1.Ketua 2.Anggota b. Bidang Verifikasi dan Validasi data Satuan Pendidikan 1. Ketua 2. Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar 1. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kasi Pendidikan Masyarakat 3. Kepala Sub Bagian Umum		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>4. 6 (enam) Orang staf pada Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</p> <p>c. Bidang Pelatihan Pengelolaan dan Penatausahaan Satuan Pendidikan</p> <p>1. Satuan Pendidikan dari jenjang SMP</p> <p>a) Wilayah distrik Kecamatan Kawedanan</p> <p>b) Wilayah distrik Kecamatan Maospati</p> <p>c) Wilayah distrik Kecamatan Magetan</p> <p>2. Satuan Pendidikan dari jenjang SD</p> <p>a) Wilayah Kecamatan Magetan</p> <p>b) Wilayah Kecamatan</p>	<p>3 (tiga) Orang staf pada SMP di wilayah distrik Kawedanan</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SMP di wilayah distrik Maospati</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SMP di wilayah distrik Magetan</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Magetan</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Panekan</p>	<p>1.METALIA PERMATASARI,S.AB</p> <p>2. HARRY PRASETYO UTOMO, S.Pd</p> <p>3. KRISNO BAROTO,S.Pd</p> <p>4. AGUNG ARIF WIBOWO,S.P</p> <p>5. ENDRA SETYAWAN BUDIARSO,SE</p> <p>6. BINI</p> <p>1. DINIK DARYANTI</p> <p>2. AMIRUL MUKMININ</p> <p>3. INSAN MANU WIBOWO,S.Pd</p> <p>1. SRI WAHYUNI,M.Pdi</p> <p>2. DWI SUKMAWIYATI</p> <p>3. SRI LESTARI</p> <p>1. SITI HASTUTIK</p> <p>2. RIRIH MERLYANA PUSPITASARI,S.Pd</p> <p>3. YULIANA AFIDAH,ST</p> <p>1. TRIANA WAHYU MEIRESTI,S.Pd</p> <p>2.SAMSINAH,S.Pd.SD.</p> <p>3. CHRISTINA TRI W.T.,S.Pd</p> <p>1. RUDI HARYADI,S.Pd</p> <p>2. TRI JUNIANTO</p>	<p>SMPN 1 BENDO</p> <p>SMPN 1 TAKERAN</p> <p>SMPN 1 KAWEDANAN</p> <p>SMPN 1 BARAT</p> <p>SMPN 1 KARTOHARJO</p> <p>SMPN 1 KARAS</p> <p>SMPN 1 PLAOSAN</p> <p>SMPN SATAP PONCOL</p> <p>SMPN 3 MAGETAN</p> <p>SDN SUKOWINANGUN 1</p> <p>SDN TAWANGANOM 2</p> <p>SDN BARON 1</p> <p>SDN TANJUNGSARI</p> <p>SDN REJOMULYO</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Panekan c) Wilayah Kecamatan Plaosan	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Plaosan	3. SITI MURNIWATI 1. ALI ANDIKHA ARDIANSYAH, S.Pd. 2. MUHAMMAD ABDUL KHAKIM, S.Pd.I. 3. FENDIK SETYOBUDI HARTONO, S.Pd	SDN MILANGASRI 1 SDN SENDANGAGUNG 2 SDN PUNTUKDORO 4 SDN PLAOSAN 3
	d) Wilayah Kecamatan Ngariboyo	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Ngariboyo	1. MUHAMMAD TAMYIS, S.Pd.I 2. FITRI DWI MAHARGYANI, S.Pd.SD 3. ANGGA PUTRA PRADANA, S.Pd	SDN NGARIBOYO 4 SDN SUMBERDUKUN SDN BANYUDONO 1
	e) Wilayah Kecamatan Karangrejo	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Karangrejo	1. AMBARWATI, S.Pd 2. DYANA DEWI ROMADHANI, S.Pd 3. VIDA AYU PAWESTRI, S.Pd. Gr.	SDN PATIHAN SDN PELEM SDN KAUMAN
	f) Wilayah Kecamatan Karas	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Karas	1. SITI RUCHANA, S.Pd.SD 2. SLAMET SETIONO, S.Pd 3. WURI BOROWATI, S.Pd	SDN SOBONTORO 1 SDN KUWON 1 SDN GEPLAK
	g) Wilayah Kecamatan Maospati	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Maospati	1. JUMARI 2. TITIN MARYATI,S.Pd 3. AFIT SUMARLIAN,S.Pd	SDN PESU 1 SDN KRATON 2 SDN KRATON 2
	h) Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Nguntoronadi	1. BAMBANG KUSMANTO, S.Pd 2. FITRI INDAH RIANA SARI,S.Pd 3. LISA IFIEN SELVIANA, S.Pd	SDN GORANG GARENG SDN NGUNTORONADI 1 SDN NGUNTORONADI 2
	i) Wilayah Kecamatan Lembeyan	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Lembeyan	1. HAYATI PUJI RAHAYU, S.Pd 2. TITIK INTARI, S.Pd 3. ALIM BAGUS SANTOSO, A.Ma.Pd	SDN LEMBEYAN KULON 1 SDN NGURI 1 SDN PUPUS 2
	j) Wilayah Kecamatan Sukomoro	3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Sukomoro	1. AGUS MUSTOFA, S.Pd 2. ANNA PUJI ASTUTIK,	SDN TINAP 2 SDN BANDAR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>k) Wilayah Kecamatan Kartoharjo</p> <p>l) Wilayah Kecamatan Barat</p> <p>m) Wilayah Kecamatan Bendo</p> <p>n) Wilayah Kecamatan Poncol</p> <p>o) Wilayah Kecamatan Sidorejo</p> <p>p) Wilayah Kecamatan Kawedanan</p> <p>q) Wilayah Kecamatan Takeran</p> <p>r) Wilayah Kecamatan Parang</p>	<p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Kartoharjo</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Barat</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Bendo</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Poncol</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Sidorejo</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Kawedanan</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Takeran</p> <p>3 (tiga) Orang staf pada SD di Kecamatan Parang</p>	<p>S.Pd.I</p> <p>3. NASHIRUDIN, S.Pd</p> <p>1. SULIS TRIYANI, S.Pd.SD</p> <p>2. IRINA IKA MELATI, S.Pd</p> <p>3. LINTANG PUSPA SARI, S.PD</p> <p>1. YUNITA TRISNAWATI, S.Pd</p> <p>2. IKO FERNANDA S.Pd</p> <p>3. IMA YANA SARI, S.Pd</p> <p>1. ARIES DARISTYOKO, S.Pd</p> <p>2. ENDRA SETYO NUGROHO, S.Pd</p> <p>3. MEILANIA DWI PUSPITA SARI, S.Pd</p> <p>1. ANDIK PRIYANDAKA</p> <p>2. REKI NJALU LESMONO</p> <p>3. DADIT DARIYANTO</p> <p>1. WARIH SRI WAHYUTI, S.Pd</p> <p>2. TRI KURNIAWATI, S.Pd</p> <p>3. ADHIMAS WISNU MURTHY, S.Pd</p> <p>1. WARDI, S.Pd</p> <p>2. ARDIAN WAHYU SETYAWAN, S.Pd</p> <p>3. NOVITA NUGRAHENI, S.Pd.I</p> <p>1. TRISETYO BOWO LAKSONO, S.Pd</p> <p>2. ICHWANUDI HASYIM</p> <p>3. ENY KARTIKA D.</p> <p>1. LILIK MARYATI, S.Pd</p> <p>2. MARYONO, S.Pd</p> <p>3. EDI SUMARNO, S.Pd</p>	<p>SDN TAMBAKMAS 2</p> <p>SDN MRAHU</p> <p>SDN GUNUNGAN</p> <p>SDN SDN PENCOL</p> <p>SDN KLAGEN 3</p> <p>SDN KARANGSONO</p> <p>SDN BANGUNASRI</p> <p>SDN SOCO 2</p> <p>SDN PINGKUK 4</p> <p>SDN CARIKAN</p> <p>SDN JANGGAN</p> <p>SDN GONGGANG 2</p> <p>SDN ALASTUWO 2</p> <p>SDN SAMBIROBYONG</p> <p>SDN CAMPURSARI</p> <p>SDN GETASANYAR 1</p> <p>SDN GARON</p> <p>SDN SUGIHREJO 2</p> <p>SDN TLADAN 1</p> <p>SDN DUYUNG 1</p> <p>SDN DUYUNG 2</p> <p>SDN KERIK 1</p> <p>SDN KRAJAN 1</p> <p>SDN PARANG 3</p> <p>SDN PRAGAK 2</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Satuan Pendidik TK/PAUD/Kesteraan			
	a) Wilayah Kecamatan Magetan	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Magetan	1. SRI IDIASTUTI, SE 2. HERNI SUNARTI	TK PERTIWI PURWOSARI TP PERTIWI KUSUMA
	b) Wilayah Kecamatan Panekan	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Panekan	1. DIAN AYU RATIH P, S.Pd 2. SULISTIYO RINI	TK PANCASILA II CEPOKO KB NUR'AINI
	c) Wilayah Kecamatan Sidorejo	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sidorejo	1. AINUN SITI FATMA, S.Pd 2. RIRIN PUJI HASTUTI, SE	TK DAHLIA I TP ANGGREK
	d) Wilayah Kecamatan Plaosan	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Plaosan	1. ULFAH NOVIA FAJRI, S.Pd 2. FATKU NUR SOLIKAH	TK HARAPAN PLAOSAN KB NURUL ILMU
	e) Wilayah Kecamatan Poncol	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Magetan	1. SRI SUKESI, SPd 2. ACHMAD DAHLAN	TK CENDRAWASIH KB AL ASYHAR
	f) Wilayah Kecamatan Parang	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Parang	1. YULI WIJAYANTI, S.Pd.AUD 2. NOVIA VIVIT R.	TK MADIRDO SPS GADING
	g) Wilayah Kecamatan Lembeyan	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Lembeyan	1. SUPRIHATIN, S.Pd 2. RAHMAWATI AGUSTIN	TK DHARMA WANITA TUNGGUR KB MUSLIMAT
	h) Wilayah Kecamatan Kawedanan	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kawedanan	1. PUJI NUR HIDAYAT, S.Pd.AUD 2. TRI MULYANI, S.ST	TK DHARMA WANITA NGUNUT KB BINA INSANI
	i) Wilayah Kecamatan Ngariboyo	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Ngariboyo	1. EKA FITRIANI FEBRI, S. Pd 2. SITI KAMILATUN, S.Pd	TK BANYUDONO KB ANAK SHOLEH
	j) Wilayah Kecamatan Bendo	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Bendo	1. NURUL AFIFAH, S.Pd 2. MURYANI, S.Pd	TK DHARMA WANITA TEGALARUM TPA AS SALAM
	k) Wilayah Kecamatan Takeran	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Takeran	1. NURUL HIDAYATI, S. Pd 2. WIDYA KUSUMA DEWI,A,Md	TK DHARMA WANITA SAWOJAJAR KB AZ ZAHRA
	l) Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di	1. RIA KURNIAWATI, S.Pd.SD	TK DW KENONGOMULYO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	m) Wilayah Kecamatan Maospati	Kecamatan Nguntoronadi 2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Maospati	2. AJENG RAHAYU SUBEKTI 1. HENI TRIANA, S.Pd 2. RULY IMA LESTARI, S.Pd	KB AL IKHLAS TK MARDI WIDODO TP LARASATI
	n) Wilayah Kecamatan Barat	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Barat	1. DIAN FITRIA RATIH SUDARMINTO, S.Pd 2. RITA SETYANINGSIH, S.Pd	TK DHARMA WANITA KEL. TEBON KB GARDENIA
	o) Wilayah Kecamatan Kartoharjo	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kartoharjo	1. SETYOWATI, S.Pd 2. DWI PUTRI SETYO UTAMI, S.Pd	TK DHARMA WANITA KARANGMOJO KB TUNAS MUDA
	p) Wilayah Kecamatan Karangrejo	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karangrejo	1. FATMASARI, S. Pd 2. WIWIK SUGIARNIK	TK MELATI PG PURWODADIE SPS ANGGREK
	q) Wilayah Kecamatan Karas	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karas	1. TRI WULANDARI 2. NHOVITASARI, S.PdI	TK MARGOMULYO TEMENGGUNGAN KB AL ULYA
	r) Wilayah Kecamatan Sukomoro	2 (dua) Orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sukomoro	1. SULASTRI, S.Pd 2. KOIRATUN	TK DHARMA WANITA I TAMANAN KB AL KHOTIJAH
	d. Bidang Validasi Data Pokok Pendidikan Satuan Pendidikan	3 (tiga) orang staf pada Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1. PITAWAT HABIBI, A.M.d 2. VYCCO SANDHI RACHMA ROESTANDI, A.Md 3. AULIA AHMAD AFFAISAL, A.Md	
	f. Bidang Pemantauan dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. 1 (satu) Orang Penilik 2. 1 (satu) Orang Pengawas TK 3. 1 (satu) Orang Pengawas SD 4. 1 (satu) Orang Pengawas SMP	Drs. MAHMUD DAWAWI SUMINI, S.Pd, M.M.Pd TITIK SAYUTI, S.Pd, M.Pd Dra. ATIK DARMAWANTI, M.Pd	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

